



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS KESEHATAN

Jln. Dr. Wahidin no. 02 Telp (0283) 671846 Fax. (0283) 672125 Brebes – 52212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.01490 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR PUSKESMAS

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Sertifikat Standar Puskesmas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Tambahan Lembaran Negara 6887);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2024 tentang Penerapan Standar Pelayanan di Lingkup Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 77 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016 tentang Tugas, fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Bupati Brebes Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes tentang Penetapan Standar Pelayanan Surat Rekomendasi Sertifikat Standar Puskesmas.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, meliputi komponen :
1. Dasar Hukum
 2. Persyaratan
 3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
 4. Jangka Waktu Pelayanan
 5. Biaya/Tarif
 6. Produk Pelayanan
 7. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
 8. Sarana Prasarana dan atau Fasilitas
 9. Kompetensi Pelaksana
 10. Pengawasan Internal
 11. Jumlah Pelaksana
 12. Jaminan Pelayanan
 13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
 14. Evaluasi Kinerja Pelayanan
 15. Informasi Tracking System
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara atau pelaksana, dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KELIMA : Standar Pelayanan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Brebes
pada tanggal : 20 Maret 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKE TRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I
NIP. 19710214 199503 2 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BREBES
NOMOR 440/B.01490 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN STANDAR
PELAYANAN SURAT REKOMENDASI
SERTIFIKAT STANDAR PUSKESMAS

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
SURAT REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR PUSKESMAS

NO.	KOMPONEN	URAIAN
I.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
2.	Persyaratan	Rekomendasi Sertifikat Standar Puskesmas dapat dikeluarkan setelah hasil verifikasi administrasi dan lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku
3.	Sistem, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima berkas permohonan melalui laman OSS 2. Petugas memeriksa dan memilah berkas permohonan, kalau lengkap dibuatkan jadwal visitasi; 3. Kalau belum lengkap, verifikator akan meminta perbaikan persyaratan atau melakukan penolakan persyaratan melalui

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		laman oss 4. Kunjungan Tim Visitasi ke Puskesmas untuk kroscek Berkas dengan kondisi lapangan; 5. Pembuatan Rekomendasi Sertifikat Standar Puskesmas; 6. Pencatatan data pemohon di buku penerimaan; 7. Pengumpulan berkas/arsip; 8. Penyimpanan berkas/arsip.
4.	Jangka Waktu Pelayanan	± 25 hari kerja
5.	Biaya / Tarif	Tanpa biaya
6.	Produk Pelayanan	Surat Rekomendasi Sertifikat Standar Puskesmas
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Melalui : 1. Kotak Saran 2. Telepon (0283) 671846 3. SMS : 081325165481/085740488888 4. Email : dinkes.brebeskab@gmail.com 5. Secara langsung datang ke kantor Dinas Kesehatan Kab. Brebes
8.	Sarana Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruangan kantor ber-AC; 2. Perlengkapan Komputer / Laptop dilengkapi dengan jaringan internet; 3. Alat Tulis Kantor (ATK); 4. Sarana Komunikasi; 5. Kendaraan Operasional Lapangan.
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas / Pelaksana memahami : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan

NO.	KOMPONEN	URAIAN
		Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 7. Peraturan Bupati Brebes Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Non-Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Brebes
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : Bidang Yan.Kes, Bidang SDK, Bidang P2 dan Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
11.	Jumlah Pelaksana	2 Personil
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Pedoman Standar Pelayanan; 2. Adanya Pedoman Pelayanan; 3. SDM yang Kompeten di bidangnya.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Kelengkapan berkas persyaratan yang sudah masuk disimpan dengan baik; 2. Diwujudkan dalam pelayanan prima, yaitu pelayanan yang diberikan oleh Petugas yang trampil, cepat, sopan, santun serta berkompeten dalam bidangnya.
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Penilaian Kinerja setiap tahun sekali; 2. Rapat Internal; 3. Survei Kepuasan Masyarakat.
15.	Informasi Tracking System	https://oss.go.id/

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BREBES



INEKETRI SULISTYOWATY, SKM, M.Kes
Pembina Tk. I

NIP. 19710214 199503 2 001